

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1550 TAHUN 2026

Pada hari ini. Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026 bertempat di ruang rapat rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data mahasiswa: NIK, alamat, nomor rekening, data keluarga	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan publik pasal 22 Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	persetujuan tertulis dari mahasiswa bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum	Melindungi data pribadi	selama menjadi mahasiswa aktif hingga 10 tahun setelah lulus

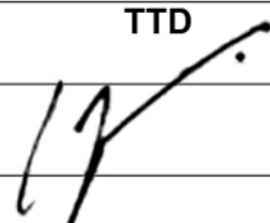
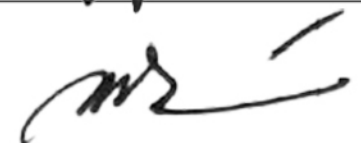
2	Transkrip, KHS, dan KRS	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan publik pasal 22	atas izin tertulis dari mahasiswa pemilik data atau untuk kepentingan validasi ijazah resmi.	mencegah manipulasi rekam jejak akademik dan melindungi evaluasi pribadi seseorang	Selamanya, kecuali atas izin pemilik data
3	Data kepegawaian pribadi: Rekam medis, data keluarga, rekening bank, NPWP pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022	adanya persetujuan tertulis dari pegawai atau perintah dari majelis hakim/penegak hukum.	Perlindungan data pribadi	selama masa kerja aktif hingga 5–10 tahun setelah purnatugas
4	Data kesehatan: Hasil pemeriksaan kesehatan mahasiswa/pegawai	Pasal 17 huruf h UU UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Ada persetujuan tertulis dari pemilik data atau perintah undang-undang/pengadilan.	Rahasia pribadi	selama masa kerja aktif hingga 5–10 tahun setelah purnatugas
5	Data mahasiswa asing: Dokumen keimigrasian yang memuat data pribadi	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang	persetujuan tertulis dari mahasiswa bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum	Perlindungan data pribadi	selama menjadi mahasiswa aktif hingga 10 tahun setelah lulus

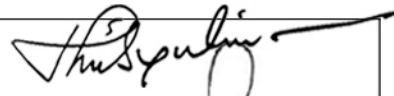
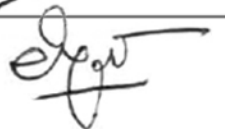
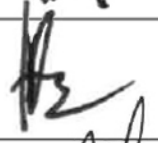
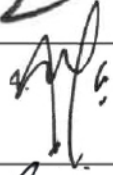
		standar pelayanan publik pasal 22			
		Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
6	Dokumen pemeriksaan internal, yang terkait dengan pelanggaran kode etik pegawai	UU Pasal 17 Huruf H Angka 5 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Pusat no 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan publik pasal 22 Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	jika ada perintah penetapan majelis pengadilan atau setelah proses tindak lanjut rekomendasi audit tuntas	Melindungi proses pemeriksaan	sampai proses pengawasan dan penanganan temuan selesai
7	Laporan Keuangan yang belum di audit/diperiksa BPK/KAP	Pasal 17 huruf d/i UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2004	dibuka setelah Laporan Hasil Audit (LHA) resmi dari BPK/KAP terbit dan disetujui.	mencegah penyebaran data anggaran mentah yang belum divalidasi oleh auditor independen.	1 Tahun sampai audit keuangan selesai
8	Sistem dan data keaman kampus: CCTV, Password,	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008;	dibuka sangat terbatas hanya bagi keamanan atau perintah kepolisian	Keamanan dan keselamatan sistem	tidak terbatas (selama sistem/aplikasi digunakan)

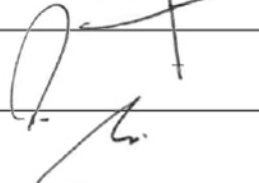
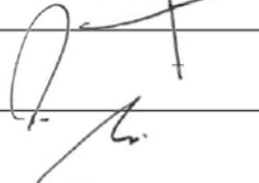
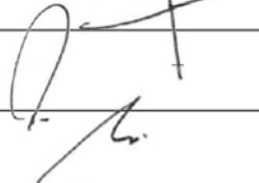
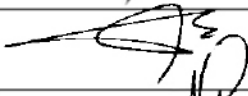
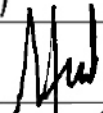
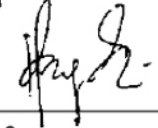
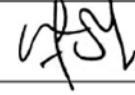
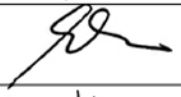
	credential, security key, token akses	Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 (ITE)			
9	Pengaduan internal: Identitas pelapor	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terdapat persetujuan tertulis dari korban/saksi atau atas perintah majelis hakim di pengadilan.	Perlindungan pelapor	Permanen, kecuali ada izin tertulis dari pihak yang dilindungi.
10	Dokumen Penawaran dan Perincian RAB Vendor Pengadaan (PBJ) yang Sedang Berlangsung	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008; Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	dibuka setelah penetapan pemenang lelang diumumkan resmi.	mencegah kebocoran strategi penawaran harga vendor, persetangkolan, dan persaingan tidak sehat	selama proses lelang/pemilihan vendor berlangsung sampai penetapan pemenang.
11	Bank Soal dan Naskah Ujian: Soal seleksi masuk/UM, UTS/UAS, uji kompetensi	Pasal 17 huruf a UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Periode ujian telah selesai atau naskah soal resmi diganti	Menjaga objektivitas, mencegah kebocoran, dan menghindari kecurangan akademik.	selama periode ujian berlangsung hingga soal diperbarui/tidak digunakan lagi
12	Draft Kebijakan Rektor / Senat Akademik yang Belum Final	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat Keputusan (SK) Rektor atau penetapan Senat telah resmi ditandatangani dan diundangkan.	Mencegah kegaduhan/misinformasi di kampus dan menjaga kebebasan pejabat memberikan pertimbangan.	sampai dokumen kebijakan ditetapkan dan disahkan
13	Rencana Bisnis	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Kontrak bisnis selesai, atau data diakumulasi dalam Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.	Menjaga kerahasiaan strategi bisnis kampus	sesuai masa berlaku klausul perjanjian dengan mitra
14	Data Kuesioner Tracer Study Alumni yang Menyebutkan Identitas & Penghasilan Spesifik	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	dipublikasikan hanya dalam bentuk olahan data statistik publik	melindungi data finansial pribadi, rahasia tempat kerja alumni, dan respon individu.	selama data tersimpan (inaktif 5–10 tahun)

15	Hasil Riset, Inovasi, & HAKI dalam Proses Pendaftaran	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Sertifikat Paten/HAKI telah resmi diterbitkan	Mencegah penjiplakan/klaim pihak luar dan melindungi nilai komersialisasi HAKI kampus.	selama proses pendaftaran hingga penetapan (maksimal 18 bulan)
16	Rincian Gaji, Tunjangan, Remunerasi, dan Slip Gaji Personal Pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008	untuk pemeriksaan audit resmi negara (BPK/BPKP) atau persetujuan pemilik data.	mengungkapkan hak finansial pribadi dan berpotensi menimbulkan konflik internal	selama berstatus pegawai aktif (inaktif 5 tahun pascapensiun)
17	Hasil Evaluasi Kinerja (SKP), Kapabilitas, dan Rekomendasi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5 UU No. 14 Tahun 2008	dibuka khusus kepada pegawai yang bersangkutan atau untuk kepentingan sidang disiplin.	menjaga penilaian manajerial internal agar tetap objektif dan melindungi reputasi pegawai.	selama menjadi pegawai aktif

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd	Atasan PPID/ Rektor	UIN STS Jambi	
2	Dr. Pahmi SY, M.Si	Ketua PPID/ Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	UIN STS Jambi	
3	Dr. H. Ayub Mursalin, M.A	Tim pertimbangan/ Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan	UIN STS Jambi	
4	Dr. Jamaluddin, M. Pd	Tim pertimbangan/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama	UIN STS Jambi	
5	Dr. H. M. Abdu, S.Pd.I.,M.M	Tim pertimbangan/ Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	UIN STS Jambi	
6	Dr. H. Helmi, M.Ag	Tim pertimbangan/ Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama	UIN STS Jambi	
7	Prof. Dr. Risnita, M.Pd	PPID Pelaksana/Direktur Pascasarjana	Pascasarjana	

8	Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, M.A	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Syariah	Fakultas Syariah	
9	Prof. Dr. H. Ahmad Syukri SS, M.Ag	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Dakwah	Fakultas Dakwah	
10	Dr. H. Zikwan, M.Ag	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama	Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama	
11	Dr. Rafidah, M.El	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
12	Dr. Dian Mursyidah, M.Ag	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Adab dan Humaniora	Fakultas Adab dan Humaniora	
13	Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
14	Arfan Aziz, M.Soc, Ph.D	PPID Pelaksana /Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Fakultas Sains dan Teknologi	
15	Dr. Tanti, M.Si	PPID Pelaksana /Ketua LPM	LPM	
16	Dr. Fridiyanto, M.Pd	PPID Pelaksana /Ketua LPPM	LPPM	
17	Dr. Novi Mubyarto, ME	PPID Pelaksana/Kepala SPI	SPI	
18	Azizi, M.Kom	PPID Pelaksana /Bagian Administrasi dan Umum	Bagian Administrasi dan Umum	
19	Saparudin, M.Pd	PPID Pelaksana/Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	

20	Isnaini, M.Hum	PPID Pelaksana /kepala Perpustakaan	Perpustakaan	
21	Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc, M.A	PPID Pelaksana /Kepala UPPB	UPPB	
22	Dr. A.A. Miftah, M.Ag	PPID Pelaksana /Kepala Mahad	Mahad	
23	Dr. Mardalina, M. Ud	PPID Pelaksana /Kepala UPKK	UPKK	
24	Titin Agustin Nengsih, Ph.D	PPID Pelaksana /kepala UTIPD	UTIPD	
25	Dr. Aris Dwi Nugroho, M.Pd.I	PPID Pelaksana /Kepala UPB	UPB	
26	Hj. Sri Rezeki, S.Ag	PPID Pelaksana /Katim Organisasi kepegawaian	Organisasi kepegawaian	
27	Ratna Sumani, SE	PPID Pelaksana /Katim Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan dan Keuangan	
28	Zakiah, M.Pd.I	PPID Pelaksana /Katim Humas dan Kerja sama	Humas dan Kerja sama	
29	Herri Novealdi, M.H	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Dosen Tugas Khusus Bidang Media dan Informasi	
30	Syafitri Handayani	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Humas	
31	Ratna Ningsih Budi Astuty, M.E	Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	Keuangan	
32	A.Fitriyani S, S.TP	Bidang Dokumentasi dan Administrasi	Organisasi kepegawaian	
33	Awah Halim Mubarak, S.Pd	Bidang Pengelolaan Website	UTIPD	
34	Bujang Dek	Jurnalis	Media JambiNews	

Demikian pengajuan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui



Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd.